

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ 397 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat berjalan baik dan lancar, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
11. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kriteria Pendayagunaan Aparatur Negara Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dan melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

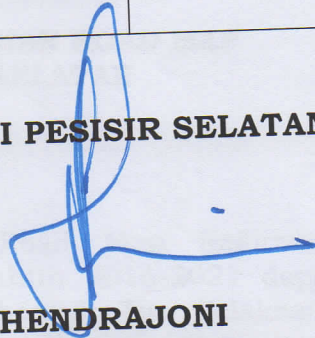
HENDRAJONI

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 397 TAHUN 2017****TANGGAL : AGUSTUS 2017****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
4.	JUNAIDI, S.Kom. ME	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
5.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Drs. YESPI NAWIARSIH	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	HASNUL KARIM, SH	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	GUSTIN YULIA ROZA, SE. MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	NOVA LISWANTY, SE	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	UKUF HARAFAT, SH. M.CIO	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

11.	YULI FITRIANI	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
12.	IRA JUNIATI	Fungsional Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
13.	RONI RAHMADONA	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESIR SELATAN


HENDRAJONI